

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENAMBAHAN DAN
PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
FERDIAN PRATAMA
NPM : 1910012111116

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg :519/Pdt/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY

No.Reg :519/Pdt/02/II-2023

Nama : FERDIAN PRATAMA
Npm : 1910012111116
Judul skripsi : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penambahan Dan
Pembetulan Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Notaris

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Pembimbing 1)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Enng Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Ferdian Pratama¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ferdiannnp@gmail.com

ABSTRAK

Notaries are public officials appointed directly by the government to solve community problems in legal relations between them. A notary or public official authorized to make a deed, namely an authentic deed and an underhanded deed. The authority to correct mistakes in making a deed is contained in Article 51 UUJN. The problems in this study are (1) what is the form of a notary's responsibility in adding and correcting a notary deed (2) how does a notary do the addition and correction of a notary deed. The data used includes primary data and secondary data, data collection techniques through interviews and document studies, the data is analyzed qualitatively, from this study it can be concluded that in this case the form of a person's responsibility in adding and correcting a notary deed is a notary guaranteeing the validity a deed that has been carried out by a renvoi which is valid if the appearers, witnesses and notaries have carried out a deed that has carried out a renvoi.

Keywords : Notary, Notary Deed, Responsibility, Rectification

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia terdapat banyak macam pekerjaan yang mana sebuah pekerjaan itu berlandaskan dari sebuah profesi dan non profesi. Untuk seorang Notaris termasuk di dalam pekerjaan profesi yang mana profesi itu diartikan sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Sekalipun akta notaris telah diserahkan atau dialihkan kepada kustodian akta notaris, notaris tetap bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya. Itu merupakan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Dalam melakukan sebuah perjanjian maka diperlukan identitas penghadap, saksi dan Notaris. Perjanjian yang telah disepakati

antara Penghadap akan dibuatkan oleh Notaris dalam bentuk akta yang sifatnya saling mengikat antara Penghadap, saksi – saksi dan Notaris. Setelah akta dibuat dengan memasukan data yang diberikan oleh penghadap secara benar, maka Notaris akan melakukan pemanggilan terhadap penghadap oleh Notaris di depan penghadap dan saksi. Apabila akta yang dibacakan semuanya tidak ada kesalahan penulisan atau penambahan maka akta tersebut sah menjadi akta Notaris setelah penghadap merasa sepakat dengan isinya dan penghadap juga telah menandatangani akta tersebut. Apabila terdapat kesalahan seperti nama penghadap yang ketinggalan satu huruf di dalam identitas yang telah diberikan, maka penghadap harus memperbaiki identitas nama tersebut ke catatan sipil supaya pembuatan akta berlanjut dan sah. Menurut Pasal 48 sampai dengan pasal 50 UUJN diatur apabila terdapat penulisan atau kata oleh Notaris yang membuat akta tersebut sulit dipahami yakni perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diberi paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Hal – hal yang membuat bagaimana pembuatan penambahan dan pembetulan sebuah akta yang terjadi kesalahan guna untuk menjadikan akta tersebut sah dan bisa menjadi alat bukti otentik nantinya. Kesalahan berat yang tidak boleh dilakukan dalam suatu akta tidak dibenarkan oleh notaris yang membuatnya. Melakukan penambahan dan pembetulan juga guna untuk mencocokkan minuta akta dengan salinan akta karena minuta akta dan salinan akta harus sama sesuai dengan UUJN.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab seorang Notaris dalam penambahan dan pembetulan akta Notaris?
2. Bagaimana cara Notaris melakukan penambahan dan pembetulan akta Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Notaris terhadap dalam penambahan dan pembetulan akta Notaris.
2. Untuk mengetahui cara melakukan penambahan dan pembetulan akta Notaris.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, Dengan kata lain penelitian adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke pokok bahasan. sedang belajar ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Yunidarti, S.H., M.kn., selaku Notaris dan PPAT kota Padang dan Ibu Elza

Fortuna Syaiful, S.H., selaku Notaris dan PPAT kota Padang.

2. Data sekunder berupa buku, majalah, artikel, prosiding dan undang-undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN AKTA.

Notaris Dalam praktek notaris, terkadang notaris melakukan kesalahan ketik dalam tindakannya. Kesalahan ketik yang dimaksud adalah kesalahan pada salinan notaris, bukan karena kesengajaan melainkan semata-mata karena kealpaan atau kelalaian notaris sehingga apa yang tertulis pada akta notaris tidak sesuai dengan isi sebenarnya. Harus ditentukan pada sertifikat. Kesalahan ketik dalam dokumen yang diaktakan bisa kritis atau tidak kritis.

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya karena diketahuinya dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Tanggung jawab kelalaian digunakan sebagai prinsip tanggung jawab. Jika notaris melakukan kesalahan, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan wawancara dengan Notaris Yunidarti, Notaris menjamin keabsahan akta yang dilakukan Renvoi, sebenarnya akta tidak boleh di coret – coret (coretan), karena adanya kesalahan penulisan maka dilakukanlah Renvoi. Renvoi adalah perubahan yang dilakukan sebelum ditanda tangani, perubahan tersebut dibuat di sisi kiri akta sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) sampai (3). Berdasarkan wawancara dengan Notaris Yunidarti, sebuah akta sah apabila akta tersebut telah dilakukan renvoi lalu dilakukan pembacaan isi akta oleh Notaris di depan penghadap lalu melakukan paraf atau tanda tangan oleh para penghadap dan saksi – saksi maka baru sah dikatakan akta tersebut menjadi akta otentik. Jika tidak ada salah satu

paraf penghadap maka bisa dikatakan akta tersebut akta di bawah tangan. Konsekuensi hukum suatu Akta notaris yang telah diubah dari akta aslinya menjadi akta di bawah tangan dan eksis demikian adalah berlakunya semua klausula akta di bawah tangan. yang diatur dalam buku IV KUHPerdara.

B. CARA NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENAMBAHAN DAN PEMBETULAN AKTA

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Yunidarti, Perubahan dilakukan sebelum penandatanganan akta dan setelah penandatanganan akta. Perubahan yang dilakukan sebelum akta ditandatangani dikenal dengan istilah renvoi. Jika akta ditandatangani maka perubahan yang dapat dilakukan adalah salah ketik dan koreksi salah ketik yang terdapat pada catatan akta yang ditandatangani (perubahan non materi). Dalam hal rujukan, perubahan adalah sah jika diparaf atau dibubuhi tanda lain oleh petugas, saksi dan notaris. Di dalam melakukan koreksi yang dilakukan setelah penandatanganan akta dicatat pada catatan asli akta dengan melakukan koreksi tersebut di hadapan pejabat pengadilan, saksi dan notaris sesuai dengan catatan, dengan menyebutkan tanggal dan nomor catatan koreksi. Salinan dokumen protokol harus diberikan kepada para pihak.

Apabila notaris tidak melaksanakan ketentuan penolakan atau upaya hukum tersebut di atas, maka akta tersebut dapat menjadi nilai pembuktian hanya sebagai akta dan alasan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada notaris atas biaya, kerugian dan bunga. Prosedur dan proses pembuatan akta yang harus dilakukan oleh notaris adalah meminta surat-surat atau surat-surat yang diperlukan untuk dituangkan dalam akta. Dokumen yang harus dimintakan salinannya oleh notaris untuk dilampirkan pada catatan hukum (asli notaris) adalah tanda pengenal atau kartu identitas (KTP). Notaris harus memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas dokumen yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara hukum. Notaris

kemudian memeriksa catatan akta sebelum menandatangani saat akta dibacakan. Di sisi lain, diharapkan tidak ada kesalahan ketik atau perubahan isi dokumen selama proses penandatanganan. Namun, jika ada perubahan, seperti kesalahan ketik atau kesalahan isi dokumen, para pihak dengan ini dapat melakukan koreksi dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan di sebelah kiri dokumen sebagai tanda bahwa mereka telah mengetahui perubahan tersebut Setuju. Dalam praktik, tidak jarang suatu renvoi baru diakui perlu setelah risalah akta ditandatangani. Dengan kata lain, notaris atau juru tulis notaris baru menyadari bahwa kesalahan itu terjadi setelah yang hadir sudah pulang.

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Elza Fortuna Syaiful, di dalam melakukan penambahan dan pembetulan yang di berikan oleh para penghadap tidak semua hal yang bisa dilakukan penambahan dan pembetulan karena Notaris hanya membenarkan apabila isi perjanjian yang ingin ditambah sesuai dengan peraturan dan para pihak setuju. Notaris menolak penambahan dan pembetulan yang menjerumus kearah yang bertentangan dengan peraturan seperti yang berhubungan dengan tindak kriminal, judi, dan asusila.

Di dalam penambahan dan pembetulan para penghadap hanya di perbolehkan melakukan penambahan dan pembetulan seperti yang telah diatur dalam undang – undang yang akan diterima oleh Notaris akan tetapi, Notaris tidak bisa melakukan penambahan dan pembetulan seperti tanggal, jam dan hari karena nanti takut disalahgunakan kalau terjadi kesalahan di dalam kata tanggal, jam dan hari maka Notaris akan mengulang printnya atau akan di cetak ulang kembali lembaran yang terjadi kesalahan tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap dalam penambahan dan pembetulan akta Notaris bahwa Notaris menjamin Keabsahan sebuah akta yang telah dilakukan

sebuah renvoi yang mana sah apabila para penghadap, saksi – saksi dan Notaris telah menandatangani sebuah akta yang telah melakukan renvoi tersebut menjadi akta otentik, sedangkan bila Notaris melakukan penambahan dan pembedulan setelah penandatanganan makan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Pada saat melakukan penambahan dan pembedulan sebuah akta Notaris dengan melakukan renvoi, Notaris melakukan penambahan dan pembedulan di sebelah kiri akta yang terdapat kesalahannya tersebut dan Notaris akan membunyikan pada bagian akhir akta dengan berupa penulisan kesalahan yang ada pada akta agar menjadi bukti akta ini telah melakukan renvoi.

B. Saran

Agar tidak terjadinya penambahan dan pembedulan kesalahan di dalam pembuatan sebuah akta sebaiknya para penghadap diharap untuk selalu memberikan informasi yang jelas kepada Notaris seperti identitas atau isi perjanjian yang akan dibuat agar di dalam pembuatan akta Notaris tidak terjadi melakukan penambahan dan pembedulan jika salah satu isi perjanjian terdapat huruf yang salah atau tiba – tiba para penghadap ingin manambah perjanjian yang akan di buat di dalam akta tersebut.

Perlu komunikasi yang baik antara para penghadap, saksi - saksi dan Notaris agar dalam pembuatan akta berjalan dengan lancar dan tidak terdapat kesalahan, karena segala urusan akan cepat diselesaikan apabila komunikasi yang dijalin baik dan benar supaya berdampak positif kepada dua belah pihak yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, cetakan ke - 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Sumber Lain

Prajitno A., Wijaya P. A., ‘Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya’. *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif*, Volume 23, Nomor 2, Mei 2018

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.